



JURNAL PENGABDIAN HUKUM “BESAHOH”
Volume 02, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 39-48

**MEWUJUDKAN MILENIAL SADAR DAN TAAT HUKUM DI
SMA NEGERI 1 TOBOALI**

Dwi Haryadi & Rafiqah Sari

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: dwi83belitong@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 Oktober 2022

Diterima: 27 November 2022

Terbit: 10 Desember 2022

Keywords:

Milenial, Sadar Hukum, Taat Hukum

Kata Kunci:

Millennials, Law Awareness, Law Abiding

ABSTRACT

The implication of applying the rule of law concept, as explicitly stated in the constitution, is that every action, whether by state administrators or citizens, must be based on applicable law. In fact, there are many rules that are not known to the wider community, including students at SMA Negeri 1 Toboali, South Bangka Regency. On the other hand, this area is one of the places where violations of the law often occur, including drug abuse. Therefore, legal counseling is carried out so that students become millennial generations who are aware of the law. Some of the things that were conveyed included the substance of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Apart from that, facts about drug use in South Bangka Regency, the bad effects that have occurred, and positive things that students can do to avoid drug abuse are also conveyed.

INTISARI

Implikasi diterapkan konsep negara hukum, sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi adalah setiap tindakan, baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara, harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Faktanya, banyak aturan yang belum diketahui oleh masyarakat luas, termasuk oleh pelajar di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Di sisi lain, wilayah ini menjadi salah satu tempat pelanggaran hukum sering terjadi, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, dilaksanakannya penyuluhan hukum agar pelajar menjadi genera milenial yang sadar hukum. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya adalah substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, disampaikan pula fakta penggunaan narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang terjadi, dan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

A. Pendahuluan

Pada banyak kepustakaan disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Selain sebagai sebuah cita-cita dan tujuan negara, pernyataan ini juga disimpulkan dari substansi kontstitusi, sebagaimana yang tertulis secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Negara Indonesia adalah negara hukum. Aturan tertinggi ini tentu bukan hanya sekadar sebagai sebuah norma dasar yang menjadi penghias secara substansi, tetapi memiliki konsekuensi secara hukum. Di antaranya konsekuensi itu adalah seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah senantiasa harus berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbincangan tentang konsep negara hukum ini sejalan dengan tujuan negara menurut **Aristoteles**, yakni untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Ridlwani, 2011). Aristoteles juga menambahkan, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan atas warga negaranya. Dalam konteks ini, keadilan merupakan syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik, sehingga terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (Admin, 2021).

Hidup yang damai (artinya adanya kedamaian hidup) merupakan harapan setiap orang. **Adam Smith** mengatakan hanya kedamaian, ringannya pajak, pelaksanaan peradilan yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara yang paling melarat menjadi negara paling sejahtera, selebihnya bergantung pada faktor-faktor alami (M, 1997). Adapun **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi (Solikin, 2019). Dari dua pendapat para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa suatu kedamaian tercapai apabila tidak adanya permasalahan atau persengketaan dalam hidup bermasyarakat umat manusia. Faktanya, banyak masalah yang sengketa yang terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Secara historis disebutkan, pada pertengahan abad ke-17, wilayah selatan Pulau Bangka ini merupakan persinggahan para pedagang. Oleh sebab itu, wilayah ini pada saat itu merupakan tempat yang ramai dan tak terhindar dari kejahatan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). Sampai saat ini, wilayah Kabupaten Bangka Selatan masih menjadi tempat seringnya terjadi pelanggaran hukum dalam beragam jenisnya. Beberapa

di antaranya misalnya seorang remaja yang menjadi korban pembacokan setelah pulang dari Pantai Batu Kapur, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Ardhina, 2022). Pada tahun 2021 saja, Kepolisian Resor Bangka Selatan berhasil mengungkap 155 kasus kriminalitas dan penyelesaiannya sebanyak 170 kasus, dengan kasus paling menonjol, yaitu kejahatan konvensional yang didominasi kasus pencurian dengan pemberatan (Wiwin, 2021).

Lebih spesifik pada kasus narkoba, aparat penegak hukum kepolisian kembali terjerat kasus narkoba, lalu ditangkap anggota Polisi Sektor Payung, Bangka Selatan, saat sedang pesta narkoba di sebuah pondok kebun lada pada 19 Januari 2018 (Arsan, 2018). Selanjutnya, selama tiga hari berturut-turut kepolisian di wilayah ini berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, dimulai pada tanggal 24, 26 dan 27 Januari 2020, dengan mengamankan empat tersangka serta total barang bukti 14,83 gram sabu-sabu (Partner, 2020). Seorang petani asal Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, diamankan pihak kepolisian karena diketahui memiliki narkoba jenis sabu seberat 1,06 gram, pada 15 November 2020 (Yudi, 2020). Masih di wilayah yang sama, kepolisian menangkap seseorang yang diduga pengedar narkoba dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,41 gram, pada tanggal 2 April 2017 (Iwan, 2017). Pengungkapan kasus pidana penyalahgunaan narkoba kembali dilakukan setelah polisi menggerebek area pondok perkebunan di bukit panjang Desa Paku, Kecamatan Payung, Bangka Selatan (Stefanuslopi, 2017). Pada 24 Agustus 2018, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menangkap tiga pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi di Bangka Selatan, Bangka Belitung. Polisi menyita 201 gram dan 1.021 butir ekstasi, dan merupakan tangkapan terbesar jajaran Polda Babel di tahun 2018 (Deni, 2018).

Sejumlah fakta yang diuraikan ini setidaknya-tidaknnya menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi salah satu wilayah dengan potensi penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, ditambah dengan banyaknya bandar yang beroperasi. Pelajar dalam banyak kasus tentang narkoba, seringkali menjadi sasaran para bandar agar mereka mau mengonsumsi narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dan ini merupakan masalah besar karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda sebagai generasi penerus bangsa (Sri, 2001). Apalagi, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan (Abd, 2017).

Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwance et al., 2021). Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Maret 2022, dilaksanakan penyuluhan hukum bertajuk “Mewujudkan Milenial Sadar dan Taat Hukum Di SMA Negeri 1 Toboali”. Harapannya, para peserta dapat memahami materi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku saat ini, sehingga mampu menggerakkan generasi penerus bangsa untuk menghargai serta patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Pelaksanaan

Penyuluhan dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi sesuai dengan tema. Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Amanah, 2007). Sementara itu, sosialisasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita, sehingga tersebar suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan (Widjaja, 2008). Diawali dengan pemaparan materi dari para narasumber, selanjutnya para peserta diberikan waktu untuk berdiskusi. Metode dua arah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dari kegiatan ini.

C. Pembahasan

Milenial adalah istilah yang lazim digunakan saat ini, diasosiasikan salah satunya terhadap pelajar menengah. Penggunaan istilah generasi milenial lazim digunakan beberapa dekade ini, merujuk pada generasi modern yang hidup di pergantian milenium. Generasi yang juga disebut generasi Y ini lahir sekitar tahun 1980 sampai 2000 (Hidayatullah et al., 2018). Menurut **Yuswohady**, generasi milenial (*millennial generation*) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan salah satunya adalah media sosial. Ini disebabkan karena generasi ini tumbuh pada era *internet booming* (Hidayatullah et al., 2018).

Jika dilihat di media sosial, generasi millenial sangat menonjol jika dibandingkan generasi sebelumnya (Aulia et al., 2019). Artinya, persentase milenial lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dalam penggunaan media sosial, bahkan dapat

dikatakan mendominasi. Millennial merupakan generasi yang penuh dengan kreativitas, inovatif, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang semakin maju, juga semakin mendorong anak millennial untuk melakukan dan memanfaatkan teknologi sedemikian rupa (Junita, 2019).

Perilaku dan kebiasaan pada generasi milenial yang berusia 18-40 tahun itu yang mempunyai tingkat antusiasme terhadap penggunaan teknologi cukup tinggi, tetapi mempengaruhi terhadap sikap dan perilakunya. Ini diperparah dengan dampak teknologi mempunyai dua pengaruh, pertama pengaruh positif yaitu memberikan manusia kemudahan untuk melakukan interaksi, mencari informasi lebih mudah, sedangkan yang kedua pengaruh negatif, manusia akan menjadi perilaku yang egois, serba instan dan interaksi terhadap lingkungan sekitar menjadi cukup buruk (W et al., 2019).

Menurut **Kian, T. S., Yusoff, W. F. W., & Rajah, S.**, generasi milenial memiliki beberapa ciri, yakni di antaranya adalah saling terhubung 24 jam sehari sebab mereka lahir pada zaman internet booming sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan (Mohammad, 2021). **Lyons** juga menjelaskan karakteristik generasi millennial, di antaranya adalah karakteristiknya yang berbeda satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Selain itu, generasi millennial lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya (Hardika et al., 2018). Namun, dibalik segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa kelemahan dari generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini, di antaranya adalah semata-mata sendiri, disebabkan oleh ketidaksukaan mereka untuk diatur dan mudah terbawa arus yang belum tentu positif (Hardika et al., 2018).

Dalam ber hukum, untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan, perlu dilakukan sejumlah langkah agar langkah ini dapat efektif. Ini sejalan dengan empat elemen penting yang harus terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat (Marsinah, 2018a). Berkaitan dengan kesadaran hukum, **Ewick dan Silbey** mengatakan istilah kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali, 2010). Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas (Marsinah, 2018b).

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi

atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum (Satjipto, 1991). Ketaatan hukum sendiri tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan (Ali, 2010). Salah satu masalah yang sekarang masih timbul adalah kesadaran hukum dan ketaatan hukum belum merata di masyarakat, kemudian terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyaknya proses *law enforcement* karena hukum kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis prosedural semata. Penegakan hukum kemudian bermain atau terjebak di dalam permainan norma- norma tanpa memperdulikan manusianya sebagai subyek yang harus dilayani dengan hukum yang bersukmakan keadilan serta berlandasan etika dan moral yang disertai dengan kesadaran dan ketaatan hukum (Kamaruddin, 2016).

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. *Pertama*, tindakan represif, ini harus bersifat drastic dan tegas, salah satunya para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan. *Kedua*, tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. *Ketiga*, tindakan persuasif, yaitu mendorong dan memacu. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan (Hasibuan, 2016). Faktanya, kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia (Usman, 2015). Meskipun sebesarnya tidak diketahui pasti, yang pasti kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan hukum menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran hukum, Perlu langkah-langkah antisipatif untuk menyikapinya.

Masih berkaitan dengan kesadaran hukum, **Soerjono Soekanto** menyebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan penekanan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1982). Selanjutnya, **Sudiko Mertokusumo** menyatakan tentang kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain, yakni kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain (Sudikno, 1991). Oleh sebab itu, kesadaran hukum dalam masyarakat (termasuk di kalangan pelajar) perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan

berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat hingga saat ini (Rosana, 2014).

Relevan dengan apa yang sudah diuraikan ini, tim dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melaksanakan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Toboali dengan tema “Milenial Sadar dan Taat Hukum”. Penyuluhan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Darwance, S.H., M.H., Rafiq Sari, S.H., M.H., dan Reza Adriantika Suntara, S.Pd., M.Pd. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangka Selatan yang dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNNK Bangka Selatan, Eka Agustina, S.KM., bertujuan untuk membahas tentang permasalahan hukum yang marak terjadi di kalangan generasi muda, hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif yang dapat memberikan kesadaran dalam hal ini bagi siswa-siswi untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. dalam sambutannya mewakili tim penyuluhan menuturkan kerja sama ini memiliki nilai yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa-siswi serta kesadaran untuk menghindari bahaya narkoba dan penggunaan zat-zat terlarang lainnya.

Penyuluhan kemudian diisi dengan paparan materi dari tim penyuluh yang membahas mengenai beberapa masalah hukum pada generasi milenial serta tata cara penyelesaiannya. Pada sesi pemaparan, tim penyuluh menyampaikan beberapa regulasi yang wajib diketahui dan dipahami oleh pelajar, khususnya pelajar di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta beberapa peraturan lainnya. Bila dikaji, peredaran narkoba di Indonesia secara yuridis sah keberadaannya, karena regulasi hanya melarang penggunaannya tanpa izin oleh undang-undang (Darwance et al., 2019).

Materi kedua mengenai bahaya narkoba dengan tema “Milenial Bersih Narkoba” disampaikan langsung oleh Kepala BNNK Bangka Selatan, Eka Agustina, S.KM. Dalam materi yang disampaikan, secara umum mengajar pelajar untuk menjauhi dari narkoba. Oleh sebab itu, disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan narkoba, di antaranya adalah fakta penggunaan narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang terjadi, dan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan pelajar, faktanya memang disebabkan oleh banyak hal. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah ingin terlihat gaya, solidaritas

kelompok/ komunitas/ geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-ikutan, menyelesaikan dan melupakan masalah/ beban stres, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat, menghilangkan rasa penat dan bosan, dan mencari tantangan atau kegiatan berisiko, serta merasa dewasa (Maudy et al., 2017).

Pihak SMA Negeri 1 Toboali mengapresiasi penyuluhan yang diinisiasi oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kepala sekolah SMAN 1 Toboali Aspandi mengatakan kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat para siswa.. Hal ini merupakan langkah yang sangat positif untuk meningkatkan pemahaman mereka agar selalu taat hukum dan menghindarkan dirinya dari tindakan melawan hukum salah satunya menjauhi bahaya narkoba. Kegiatan ini ditutup dengan harapan dari para pihak agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum generasi milenial saat ini terutama para pelajar yang telah mendapatkan penyuluhan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penyuluhan hukum untuk menciptakan generasi milenial yang sadar dan taat hukum sudah dilaksanakan. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya adalah substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, disampaikan pula fakta penggunaan narkoba di Kabupaten Bangka Selatan, dampak buruk yang terjadi, dan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

2. Saran

Langkah antisipatif harus terus dilakukan, dan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu upaya awal agar upaya lanjutan terus dilakukan. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak, harus dapat memastikan bahwa generasi milenial di Kabupaten Bangka Selatan betul-betul menjadi generasi yang sadar dan taat hukum. Ini dilakukan salah satunya yang spesifik adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa-siswi serta kesadaran untuk menghindari bahaya narkoba dan penggunaan zat-zat terlarang lainnya.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai kegiatan ini dalam RKKAL

F. Daftar Pustaka

- Abd, A. H. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(01), 33–44. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/517>
- Admin. (2021). *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/#:~:text=Menurut Aristoteles%2C negara haruslah berdiri,menjadi warga negara yang baik.>
- Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence): Termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Kencana Prenada Media.
- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.25015/PENYULUHAN.V3I1.2152>
- Ardhina, T. S. (2022). *Remaja Bangka Selatan Jadi Korban Pembacokan Setelah Pulang dari Pantai - Bangkapos.com*. Bangka. <https://bangka.tribunnews.com/2022/02/13/remaja-bangka-selatan-jadi-korban-pembacokan-setelah-pulang-dari-pantai>
- Arsan, M. (2018). *Polisi Tertangkap Nyabu di Kebun Lada: Okezone News*. Oke News. <https://news.okezone.com/read/2018/01/20/340/1847911/polisi-tertangkap-nyabu-di-kebun-lada>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019). *Citra Kabupaten Bangka Selatan dalam Arsip*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Aulia, A. N., Nuriyam, S., Mahardika, R. Y., & Siliwangi, I. (2019). Perspektif Generasi Millennial Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Di Media Sosial. *Parole : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(3), 355–364. <https://doi.org/10.22460/P.V2I3P355-364.2785>
- Darwance, D., Haryadi, D., Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penyuluhan Di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Sebagai Upaya Penyelsaian Masalah Hukum Masyarakat Di Desa. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(3), 222. <https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/129>
- Darwance, Haryadi, D., Fahria, I., Wijaya, Z., & Rahayu, N. (2019). Program Antisipasi Peredaran Narkoba Di Desa (Implementasi Di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan): *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 461–473. <https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/101>
- Deni. (2018). *Makin Nekat! Mafia Narkoba Babel Tenteng Pistol dan Ratusan Peluru*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4180322/makin-nekat-mafia-narkoba-babel-tenteng-pistol-dan-ratusan-peluru>
- Hardika, Eny, N. A., & Imam, G. (2018). *Transformasi Belajar Generasi Milenial*. Universitas Negeri Malang.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa INI. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01), 89. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%p>
- Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R. C. (2018). Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 240–241. <https://doi.org/10.26905/JMDK.V6I2.2560>
- Iwan, S. (2017). *Polres Bangka Selatan Tangkap Pengedar Narkoba*. Akurat.Co. <https://akurat.co/polres-bangka-selatan-tangkap-pengedar-narkoba>
- Junita, L. (2019). Generasi millennial dalam komunitas sosial (studi tentang keterlibatan generasi millennial dalam komunitas sosial aksi amal di perkotaan). *Journal Unair*, 8(2), 2–3. [https://journal.unair.ac.id/Kmnts@generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-\(studi-tentang-keterlibatan-generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-aksi-amal-di-perkotaan\)-article-12681-media-135-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/Kmnts@generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-(studi-tentang-keterlibatan-generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-aksi-amal-di-perkotaan)-article-12681-media-135-category-8.html)

- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Al-'Adl*, 9(2), 143–157. <https://doi.org/10.31332/ALADL.V9I2.683>
- M, Y. H. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Marsinah, R. (2018a). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/JH.V6I2.122>
- Marsinah, R. (2018b). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 89. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/122>
- Maudy, O., Amanda, P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–389. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V4I2.14392>
- Mohammad, A. (2021). *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. IAIN Kediri Press.
- Partner, K. M. (2020). *Tiga Hari Berturut Polres Basel Ungkap Kasus Narkoba* | kumparan.com. Babel Hits. <https://kumparan.com/babelhits/tiga-hari-berturut-polres-basel-ungkap-kasus-narkoba-1slmvNkLp49>
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V5no2.56>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84. <https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600>
- Satjipto, R. (1991). *Ilmu Hukum*. OPAC Perpustakaan Nasional RI. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481455>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- SOLIKIN, N. (2019). *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. 10.
- Sri, P. (2001). Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. *Populasi Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan*, 12(1), 37. <https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12275/8950>
- Stefanuslopis. (2017). *Polsek Payung Grebek Pesta Sabu di Area Perkebunan - Negeri Laskar Pelangi*. Negeri Laskar Pelangi.Com. <https://negerilaskarpelangi.com/2017/12/07/polsek-payung-grebek- pesta-sabu-di-area-perkebunan/>
- Sudikno, M. (1991). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Liberty. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Sudikno+Mertokusumo>
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>
- W, R. W. A., Poluakan, M. V., Dikayuana, D., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 187–197. <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V2I2.26241>
- Widjaja. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rieneka Cipta.
- Wiwin, S. (2021). *Sepanjang 2021, Polres Bangka Selatan Ungkap 155 Kasus Kriminalitas*. Inewsbabel.Id. <https://babel.inews.id/berita/sepanjang-2021-polres-bangka-selatan-ungkap-155-kasus-kriminalitas>
- Yudi, W. (2020). *Kedapatan Miliki Narkoba, Petani Asal Desa Permis Dibekuk Polisi - bangka.sonora.id*. Sonora.Id Bangka. <https://bangka.sonora.id/read/502429847/kedapatan-miliki-narkoba-petani-asal- desa-permis-dibekuk-polisi>